

KEKOSONGAN NORMA PENGATURAN DATA PRIBADI PASCA KEMATIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

Ririn Kurnaisi¹, Edelweisia Cristiana², Alfred Yetno³

E-mail: kurniasiririn@gmail.com, edelweisiac@gmail.com, alfredyetno@gmail.com

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Abstract

Keywords:

*Criminal Liability;
Normative Gap;
Personal Data
Protection;
Post-Mortem
Data.*

The rapid advancement of digital technology has enabled personal data to be continuously stored, processed, and disseminated even after the death of the data subject, giving rise to new challenges in legal protection. The Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection remains focused on living data subjects and has yet to explicitly regulate the legal status, protection mechanisms, and legal representation of personal data interests post-mortem. This article examines the normative gap in such regulation and its implications for criminal liability under a normative legal research method employing statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were gathered through a literature study of primary and secondary legal sources and analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The findings reveal that this normative gap creates difficulties in identifying victims, violated rights, and criminal accountability, thereby hindering law enforcement and creating opportunities for impunity. A comparative analysis with the General Data Protection Regulation framework underscores the necessity of explicit norms governing post-mortem personal data protection. Regulatory strengthening may be pursued through legislative revision, the enactment of implementing regulations, or the development of progressive legal interpretation, including the formal recognition of heirs as representative subjects. These measures are essential to ensuring legal certainty, justice, and the effectiveness of criminal law enforcement in personal data protection in Indonesia.

Abstrak

Kata kunci:

*Kekosongan
Norma;
Perlindungan
Data Pribadi;
Pertanggungjawaban
Pidana;
Data
Pascakematian.*

Perkembangan teknologi digital menyebabkan data pribadi dapat terus tersimpan, diproses, dan disebarluaskan bahkan setelah subjek data meninggal dunia, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih berfokus pada subjek data yang hidup dan belum mengatur secara eksplisit status hukum, mekanisme perlindungan, serta representasi kepentingan data pribadi pascakematian. Artikel ini mengkaji kekosongan norma tersebut serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif-deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma menimbulkan kesulitan dalam menentukan korban, hak yang dilanggar, dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menghambat penegakan hukum dan membuka peluang impunitas. Kajian perbandingan dengan kerangka General Data Protection Regulation menegaskan pentingnya norma eksplisit mengenai perlindungan data pascakematian. Penguatan regulasi dapat dilakukan melalui revisi undang-undang, pembentukan peraturan pelaksana, atau pengembangan tafsir hukum progresif, termasuk penegasan kedudukan ahli waris sebagai subjek representatif. Langkah ini krusial demi terjaminnya kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum pidana dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi. Aktivitas digital yang berlangsung secara masif, seperti penggunaan media sosial, layanan perbankan elektronik, perdagangan berbasis elektronik, serta sistem administrasi pemerintahan dan swasta berbasis digital, menjadikan data pribadi sebagai komoditas yang bernilai tinggi dan sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai guna menjamin keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi secara bertanggung jawab (Danuri, 2019).

Pada hakikatnya, data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak fundamental manusia yang berkaitan erat dengan hak atas privasi (*right to privacy*). Hak atas privasi diakui sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan data pribadi berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga martabat, kehormatan, serta kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh subjek hukum privat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi perlindungan data pribadi menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di era digital (Beni Prawira, 2026).

Meskipun demikian, perkembangan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan hukum yang belum terjawab secara komprehensif, salah satunya berkaitan dengan status dan perlindungan data pribadi subjek yang telah meninggal dunia. Dalam praktiknya, data pribadi orang yang telah meninggal dunia tidak serta-merta hilang, melainkan tetap tersimpan dan dikelola oleh berbagai pihak, seperti penyelenggara sistem elektronik, institusi keuangan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai platform digital. Data pribadi tersebut tetap berpotensi untuk disalahgunakan, baik untuk kepentingan ekonomi, tindak penipuan, pencemaran nama baik, maupun bentuk kejahatan lainnya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi keluarga atau ahli waris dari subjek data yang telah meninggal dunia (Samin, 2024).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU Perlindungan Data Pribadi) sebagai instrumen hukum

Kekosongan Norma Pengaturan Data Pribadi Pasca Kematian dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022..... (Ririn K., dkk; 10-19)

utama perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban subjek data, pengendali data, serta ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi. Namun demikian, undang-undang ini belum mengatur secara eksplisit mengenai status hukum data pribadi pascakematian subjek data. Ketiadaan pengaturan tersebut mencakup tidak adanya kejelasan mengenai keberlanjutan perlindungan data pribadi setelah subjek data meninggal dunia, pihak yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas pemrosesan data, serta kedudukan hukum ahli waris dalam mewakili kepentingan subjek data (Yudistira & Rahmadani, 2023).

Ketidaktegasan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum (*normative gap*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum berpotensi menghadapi kesulitan dalam menentukan unsur korban, hak yang dilanggar, serta dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pascakematian. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan data tanpa pertanggungjawaban yang jelas (Herlina, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pengaturan data pribadi dalam UU Perlindungan Data Pribadi dikaitkan dengan subjek data pascakematian, serta menelaah keberadaan kekosongan norma hukum dalam pengaturan tersebut dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan data pribadi, khususnya dalam konteks penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian dan keadilan. Secara teoretis, urgensi perlindungan data pribadi pascakematian tetap relevan karena data tersebut tidak serta-merta kehilangan nilai hukum dan sosialnya setelah subjek data meninggal dunia, melainkan masih mengandung aspek kerahasiaan, kepentingan ekonomi, serta nilai kehormatan yang dapat berdampak pada keluarga atau ahli waris, seperti dalam hal rekam medis, data perbankan, maupun informasi digital lainnya. Selain itu, dalam perspektif hak atas privasi dan perlindungan martabat manusia, perlindungan terhadap data pribadi dapat dipandang sebagai bagian dari penghormatan terhadap memori, reputasi, dan integritas pribadi mending, sehingga ketiadaan pengaturan mengenai data pribadi pascakematian tidak hanya menimbulkan kekosongan norma, tetapi juga berpotensi mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan data pribadi dan hukum pidana, dengan memperkaya kajian mengenai kekosongan norma dan perlindungan hukum terhadap data pribadi pascakematian. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan data pribadi pascakematian adalah setiap data yang berkaitan dengan individu yang telah meninggal dunia, yang sebelumnya dapat mengidentifikasi atau menghubungkan identitas individu tersebut, dan yang masih tersimpan, dikelola, atau diproses oleh pihak lain. Secara normatif, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, tanpa secara eksplisit membedakan antara individu yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Namun demikian, dalam konstruksi umum perlindungan data, istilah “orang perseorangan” cenderung ditafsirkan merujuk pada subjek hukum yang hidup, sehingga ketika individu tersebut meninggal dunia, status data yang melekat padanya menjadi tidak jelas dalam rezim UU Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini

menunjukkan adanya ambiguitas normatif mengenai apakah data tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai “data pribadi” yang dilindungi, yang pada akhirnya memperkuat adanya kekosongan norma dalam pengaturan data pribadi pascakematian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perlindungan data pribadi pascakematian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kekosongan norma pengaturan data pribadi pascakematian serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hukum pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis guna menilai implikasi normatif kekosongan pengaturan data pribadi pascakematian terhadap efektivitas penegakan hukum pidana.

PEMBAHASAN

Kekosongan Norma Pengaturan Data Pribadi Pascakematian

UU Perlindungan Data Pribadi secara normatif menempatkan subjek data sebagai individu yang masih hidup. Ketentuan tersebut menimbulkan kekosongan norma terkait status hukum, mekanisme perlindungan, serta representasi kepentingan data pribadi setelah subjek data meninggal dunia. Dalam konteks digital, kondisi ini menjadi problematis karena data pribadi tetap tersimpan, diproses, dan berpotensi disalahgunakan meskipun subjek data telah meninggal dunia (Hariyono, 2025).

Penyalahgunaan data pribadi pascakematian semakin mengemuka dalam praktik digital, khususnya terkait pemanfaatan data biometrik dan identitas kependudukan. Data biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah (*face recognition*) yang tersimpan dalam sistem *mobile banking* tetap berpotensi diakses dan disalahgunakan meskipun pemilik data telah meninggal dunia, misalnya untuk melewati proses autentikasi dan melakukan transaksi ilegal. Selain itu, identitas digital berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik orang yang telah meninggal, namun belum diperbarui dalam sistem administrasi, dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendaftarkan layanan pinjaman online (pinjol). Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan reputasi keluarga atau ahli waris, sehingga menunjukkan bahwa data pribadi pascakematian tetap memiliki nilai dan risiko yang signifikan dalam ekosistem digital (Wiboowo, 2025)

Telaah terhadap pasal-pasal terkait hak subjek data memperlihatkan bahwa seluruh hak, seperti hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan, dan hak penarikan persetujuan, secara faktual hanya dapat dilaksanakan oleh subjek data itu

Kekosongan Norma Pengaturan Data Pribadi Pasca Kematian dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022..... (Ririn K., dkk; 10-19)

sendiri. Ketika subjek data meninggal dunia, UU Perlindungan Data Pribadi tidak menyediakan mekanisme pengalihan hak atau representasi hukum kepada ahli waris atau keluarga, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai keberlanjutan perlindungan data pribadi (Ajiputera, 2024). Hasil kajian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara realitas pengelolaan data digital yang bersifat berkelanjutan dengan batasan subjek hukum dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan hasil analisis normatif, kekosongan norma dalam UU Perlindungan Data Pribadi teridentifikasi dalam tiga aspek utama. Pertama, tidak adanya ketentuan mengenai status hukum data pribadi pascakematian. Kedua, tidak adanya pengaturan mengenai pihak yang berwenang memberikan persetujuan atau keberatan atas pemrosesan data pribadi setelah subjek data meninggal dunia. Ketiga, ketiadaan mekanisme perlindungan khusus terhadap penyalahgunaan data pribadi orang yang telah meninggal.

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa dalam praktik, data pribadi orang yang telah meninggal tetap tersimpan dan digunakan oleh berbagai pengendali data, baik untuk kepentingan administratif, komersial, maupun arsip digital. Namun, karena tidak ada norma yang secara tegas melarang atau membatasi penggunaan tersebut, maka perlindungan hukum menjadi lemah. Kekosongan norma ini membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Siteresmi & Ristawati, 2025).

Hasil analisis terhadap ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada adanya pelanggaran terhadap hak subjek data. Dalam konteks data pribadi pascakematian, ketidakjelasan status subjek data berdampak langsung pada kesulitan pemenuhan unsur tindak pidana, khususnya unsur korban dan kerugian. Telaah terhadap literatur hukum pidana menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap hak atas data pribadi pascakematian berpotensi melemahkan dasar pemidanaan pelaku penyalahgunaan data. Aparat penegak hukum berpotensi mengalami kesulitan dalam menentukan siapa pihak yang dirugikan dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum secara materil.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekosongan norma pada UU Perlindungan Data Pribadi tidak hanya berdampak pada aspek perlindungan hukum, tetapi juga berimplikasi pada potensi impunitas pelaku kejahatan data pribadi pascakematian. Selain itu UU ini belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan data pribadi tetap eksis meskipun subjek datanya telah meninggal dunia. Secara normatif, ketiadaan pengaturan ini menciptakan ruang kosong yang menghambat efektivitas perlindungan hukum dan penegakan hukum pidana.

Analisis kritis terhadap konstruksi norma UU Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada subjek hukum individual yang hidup, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan data pribadi dalam ekosistem digital. Padahal, dalam praktik, data pribadi pascakematian tetap memiliki nilai ekonomi, sosial, dan bahkan reputasi yang berdampak langsung pada keluarga atau ahli waris (Huda, 2024).

Dengan tidak diaturnya data pribadi pascakematian, pertanggungjawaban pidana menjadi sulit diterapkan secara optimal. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan tujuan pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan urgensi pengaturan eksplisit mengenai data

pribadi pascakematian, baik melalui perubahan undang-undang maupun melalui peraturan pelaksana yang memberikan kejelasan norma.

Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Fenomena empiris menunjukkan bahwa data pribadi milik individu yang telah meninggal dunia tetap memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam ekosistem digital. Dalam praktik, akun layanan keuangan berbasis digital seperti mobile banking yang belum dinonaktifkan dapat diakses oleh pihak tertentu dengan memanfaatkan data biometrik yang tersimpan pada perangkat, seperti sidik jari atau pengenalan wajah, sehingga membuka peluang terjadinya transaksi tanpa otorisasi. Selain itu, identitas kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pendukung lainnya yang masih aktif dalam sistem administrasi berpotensi dimanfaatkan untuk pendaftaran layanan pinjaman online oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan reputasi ahli waris, sehingga mempertegas urgensi pengaturan hukum yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi pascakematian (Ahmad, 2025)

Penelitian ini menemukan bahwa UU Perlindungan Data Prepaid belum secara eksplisit mengatur status hukum dan mekanisme perlindungan data pribadi pascakematian subjek data. Ketidakhadiran norma tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*normative gap*) yang berdampak pada ketidakpastian perlindungan hukum serta berimplikasi pada penerapan pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, namun tidak secara eksplisit mengatur apakah individu tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Lebih lanjut, Pasal 4 mengklasifikasikan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, sehingga secara prinsip memerlukan perlindungan yang lebih ketat. Di sisi lain, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Perlindungan Data Pribadi mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum, yang dapat dikenai sanksi pidana.

Namun demikian, ketentuan tersebut belum secara tegas menjangkau kondisi ketika subjek data telah meninggal dunia. Hal ini menimbulkan kekosongan norma, khususnya terkait siapa yang menjadi subjek hukum yang dilindungi dan siapa yang berhak memberikan persetujuan atas penggunaan data tersebut. Akibatnya, dalam kasus penyalahgunaan data biometrik maupun NIK orang yang telah meninggal, penerapan pertanggungjawaban pidana menjadi tidak optimal karena tidak adanya kejelasan mengenai status hukum data pribadi pascakematian dalam kerangka UU Perlindungan Data Pribadi.

Secara spesifik, penelitian ini menemukan:

1. Tidak terdapat ketentuan spesifik mengenai data pribadi setelah subjek data meninggal, misalnya terkait siapa yang berwenang mengelola, memberi persetujuan, atau menarik persetujuan atas pengelolaan data tersebut (Rosadi, 2023).
2. Hak-hak subjek data dalam UU Perlindungan Data Pribadi berorientasi pada individu yang masih hidup, sehingga ketika subjek data meninggal, hak-hak hukum ini seolah “berakhir” tanpa representasi yang jelas (Kusuma, 2023).
3. Ketidakjelasan status hukum subjek data pascakematian menghambat unsur pelanggaran dalam tindak pidana perlindungan data pribadi terutama dalam

Kekosongan Norma Pengaturan Data Pribadi Pasca Kematian dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022..... (Ririn K., dkk; 10-19)

menentukan korban, kerugian, dan pertanggungjawaban pidana secara tegas (Safalla, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan data pribadi dalam konteks hukum digital dan perlindungan privasi. Misalnya, studi oleh Avisyah dan Hidayat (2023) menekankan pentingnya adaptasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap dinamika teknologi informasi, namun fokusnya lebih umum pada ruang lingkup hak subjek data tanpa mengkaji secara khusus kondisi pascakematian. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan awal dalam penelitian ini bahwa UU Perlindungan Data Pribadi masih memerlukan penguatan dalam implementasinya.

Sementara itu, penelitian (Huda, 2024) membahas tantangan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi di Indonesia, termasuk perlunya mekanisme penegakan yang operasional. Namun, Rahmania tetap tidak secara eksplisit merinci kondisi pascakematian subjek data sebagai ruang normatif yang terabaikan.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini mengidentifikasi secara sistematis kekosongan norma pascakematian sebagai isu hukum tersendiri dengan implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban pidana. Ini menunjukkan adanya kontribusi baru: yaitu penajaman fokus terhadap konsekuensi normatif dari kematian subjek data dalam konteks perlindungan hukum dan pidana.

Penelitian internasional, seperti kajian (Kuner, 2020) dalam konteks *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, menegaskan bahwa meskipun GDPR tidak secara eksplisit mengatur data pribadi pascakematian, beberapa negara anggota telah mengembangkan interpretasi hukum yang memberikan ruang perlindungan terbatas (misalnya melalui ketentuan waris atas hak privasi). Kajian tersebut menggarisbawahi bahwa ada model legislasi adaptif di yurisdiksi lain yang dapat menjadi perbandingan. Penelitian ini melanjutkan diskursus tersebut dengan konteks Indonesia dan memberikan analisis kritis atas mengapa pendekatan serupa belum tertuang dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Kekosongan norma dalam UU Perlindungan Data Pribadi mencerminkan prinsip responsivitas hukum yang belum optimal terhadap tantangan teknologi digital. Secara teoritis, hukum yang baik harus memberi kepastian, kemanfaatan, serta keadilan. Dalam konteks ini, kekosongan norma menyangkut status data pascakematian menghilangkan kepastian hukum baik bagi penyelenggara data maupun bagi ahli waris. Kondisi ini berbeda dengan prinsip perlindungan data yang dijunjung tinggi dalam banyak literatur internasional (Cate, 2019), yaitu bahwa perlindungan harus berkelanjutan dan tidak hilang hanya karena subjek data telah meninggal.

Implikasi normatif kekosongan ini terhadap pertanggungjawaban pidana merupakan kontribusi utama artikel ini. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada aspek perlindungan privasi secara umum, tetapi belum menjelaskan dampaknya pada unsur pidana. Dalam hukum pidana, unsur korban dan kerugian menjadi krusial. Ketika UU Perlindungan Data Pribadi tidak menyebutkan subjek pascakematian, aparat penegak hukum sulit memastikan adanya pelanggaran yang dapat dipidana.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran data pribadi membutuhkan kejelasan tentang siapa yang berhak menuntut, dan siapa yang dapat mewakili kepentingan subjek data setelah meninggal. Analisis ini menunjukkan celah interpretatif yang bisa berujung pada impunitas pelaku penyalahgunaan data, sebagaimana diamati oleh Stair & Reynolds (2021) yang menyatakan bahwa

“ketidakjelasan terminologi dalam norma perlindungan data menghambat penegakan hukum secara efektif.”

Kajian perbandingan menunjukkan bahwa meskipun GDPR juga tidak secara eksplisit menyatakan status data pribadi pascakematian, praktik hukum di beberapa negara menganggap data tersebut masih layak mendapat perlindungan melalui ketentuan lain (misalnya hak waris atas data atau prinsip hak asasi yang lebih luas). Misalnya, di Prancis, Komisi Nasional Informatika dan Kebebasan (CNIL) memberikan pedoman yang menyatakan bahwa data pribadi orang yang telah meninggal tetap harus dihormati dan dilindungi (CNIL Guidelines, 2022).

Perbandingan tersebut mempertegas bahwa Indonesia masih tertinggal secara normatif dalam menyediakan instrumen hukum yang setara. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa kekosongan norma bukan sekadar ketidaksengajaan, tetapi merupakan persoalan yang berdampak luas pada kepastian hukum, hak asasi, dan penegakan pidana.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan data pribadi dan pidana:

1. Identifikasi Kekosongan Norma

Temuan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi tidak mengatur secara eksplisit status data pribadi pascakematian merupakan temuan normatif yang belum diangkat secara sistematis dalam penelitian terdahulu di Indonesia.

2. Implikasi terhadap Unsur Pidana

Kontribusi utama adalah penjelasan konseptual mengenai bagaimana kekosongan norma berdampak pada pembuktian unsur pidana sebuah aspek yang belum banyak dianalisis dalam kajian sebelumnya.

3. Model Legislasi Perbandingan

Penyajian pemetaan pendekatan internasional terhadap data pascakematian memberikan konteks global sekaligus rekomendasi adaptif bagi perbaikan regulasi di Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan kekosongan norma tetapi juga menunjukkan signifikansi substantifnya terhadap perlindungan hukum dan prinsip penegakan hukum pidana. Kontribusi ini diharapkan mendorong diskursus akademik dan reformasi kebijakan hukum di bidang perlindungan data pribadi.

PENUTUP

Kekosongan norma pengaturan data pribadi pascakematian dalam UU Perlindungan Data Pribadi menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum dan efektivitas pertanggungjawaban pidana. Ketiadaan kejelasan mengenai status hukum dan mekanisme perlindungan data pascakematian menghambat proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan norma eksplisit mengenai perlindungan data pribadi pascakematian, baik melalui revisi undang-undang, peraturan pelaksana, maupun pengembangan penafsiran hukum progresif. Penguatan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam konteks penegakan hukum pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penegasan posisi ahli waris atau pihak tertentu sebagai subjek representatif yang sah untuk mewakili kepentingan subjek

Kekosongan Norma Pengaturan Data Pribadi Pasca Kematian dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022..... (Ririn K., dkk; 10-19)

data pascakematian menjadi elemen penting guna memastikan keberlanjutan perlindungan hukum. Penegasan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara data dan penegak hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia serta efektivitas penegakan hukum pidana dalam rezim perlindungan data pribadi.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengakomodasi perlindungan data pribadi pascakematian. Pengaturan tersebut setidaknya harus memuat beberapa hal penting, antara lain: mekanisme persetujuan eksplisit (consent) yang dapat diwasiatkan oleh subjek data semasa hidup, termasuk melalui platform digital yang sah; penunjukan ahli waris atau pihak tertentu sebagai pemegang hak akses dan pengelola data pribadi mendiagnosa, khususnya yang berkaitan dengan data medis dan finansial; batasan serta tata cara penggunaan, pengungkapan, dan penghapusan data pribadi setelah kematian; serta pengaturan mengenai tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan data tersebut. Selain itu, perlu juga diatur mekanisme verifikasi status kematian yang terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan guna mencegah penyalahgunaan identitas digital. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan yang optimal terhadap data pribadi, tidak hanya bagi individu semasa hidup, tetapi juga setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. M. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aktivitas Pinjaman Online*.
- Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). Implementasi pengaturan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data pribadi dan/atau dokumen elektronik menurut perspektif hukum positif di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8051–8067.
- Avisyah, G. F., Putra, I. J., & Hidayat, S. S. (2023). Open artificial intelligence analysis using ChatGPT integrated with Telegram bot. *Jurnal ELTIKOM: Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Komputer*, 7(1), 60–66.
- Cate, F. H. (2019). The limits of notice and choice. *IEEE Security & Privacy*, 17(2), 59–62. <https://doi.org/10.1109/MSEC.2019.2899984>
- CNIL. (2022). *Personal data and deceased persons: Guidelines*. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. <https://www.cnil.fr>
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Hariyono, D. (2025). *Legal responsibility for personal data security at the temporary national data center* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Herlina, M. (2024). Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 46–58.
- Huda, H. U. N., Astaruddin, H. T., Nasution, M. I., et al. (2024). *Data pribadi, hak warga, dan negara hukum: Menjaga privasi di tengah ancaman digital*. Penerbit Widina.

- Kuner, C., Bygrave, L. A., Docksey, C., & Drechsler, L. (2020). *The GDPR: A commentary*. Oxford University Press.
- Kusuma, S. C. B. (2023). *Tinjauan normatif konsep perlindungan hukum hak privat warga negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Prawira, B. C. J. (2026). *Tanggung jawab negara terhadap keamanan data peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika.
- Safalla, N. J. (2024). *Perlindungan hukum konsumen terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia* (Doctoral dissertation). Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Samin, H. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 1–15.
- Sitairesmi, A., & Ristawati, R. (2025). Perlindungan data pribadi post-mortem oleh notaris melalui penyimpanan protokol notaris: Prospek dan tantangannya. *Halu Oleo Law Review*, 9(1), 42–58.
- Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2021). *Principles of information systems* (14th ed.). Cengage Learning.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Uni Eropa. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)*. *Official Journal of the European Union*, L119, 1–88.
- Wibowo, K. T., Dj, M. A., Abdul Karim & Hasyim, M. (2025). *Hukum digital dan privasi data*. CV. Al-Haramain Lombok.
- Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 oleh Kominfo. *UNES Law Review*, 5(4), 3917–3929.